

# **BAB V**

## **PENUTUP**

### **A. Simpulan**

1. Pelaksanaan penasehatan perkawinan secara *online* di beberapa KUA Kecamatan Kabupaten Banjar dilakukan melalui media sosial WhatsApp dengan memberikan link video YouTube dan materi penasehatan. Ini dilakukan agar masyarakat dapat mengulang materi penasehatan ketika ada yang kurang mengerti terhadap materi. Pelaksanaan perkawinan *online* ini dilakukan atas adanya pandemi Covid-19 sehingga pemerintah membuat kebijakan pembatasan sosial termasuk KUA. Pada dasarnya pelaksanaan penasehatan perkawinan ini adalah solusi terbaik bagi masyarakat untuk mencegah adanya mudarat atas pandemi. Hanya saja terkait dengan metode pelaksanaan perlu adanya pertimbangan-pertimbangan karena pelaksanaan penasehatan perkawinan ini masih belum optimal.
2. Problematika penasehatan perkawinan *online* yang dilaksanakan oleh beberapa KUA Kecamatan di Kabupaten Banjar lebih terlihat pada timbal balik atau *feed back* masyarakat terkait teknis pelaksanaan. Pelaksanaan penasehatan *online* yang dirasa belum optimal menjadikan permasalahan yakni bahwa masyarakat masih kurang memahami materi yang diberikan. kemudian ditemukan masyarakat yang kurang memperhatikan bahkan acuh terhadap materi yang diberikan sehingga terkesan formalitas.

### **B. Rekomendasi**

1. Bagi KUA Kecamatan di Kabupaten Banjar yang melaksanakan penasehatan *online* dapat mengembangkan metode pelaksanaan penasehatan yang lebih efektif.
2. Bagi masyarakat yang mendapatkan penasehatan perkawinan secara *online* juga tetap harus memperhatikan materi yang disampaikan, karena untuk mewujudkan tujuan penasehatan dan tujuan perkawinan.